

## **Kekerasan Seksual Dalam Perkawinan Dibawah Umur Di Tinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia**

Andi Al Izty Azha Pratiwi<sup>1</sup>, Mursyid<sup>2</sup>, Nurhaedah<sup>3</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Koresponden: [dheliadwisafira09@gmail.com](mailto:dheliadwisafira09@gmail.com)

### **Abstrak:**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kekerasan seksual dalam hukum perkawinan di bawah umur di tinjau dari perspektif HAM, KUHP dan Hukum Islam serta mengetahui dan menganalisa peraturan hukum perkawinan di Indonesia dalam melindungi anak dari kekerasan seksual dalam konteks perkawinan di bawah umur. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif yaitu penelitian dengan menggunakan metode bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kekerasan seksual merupakan suatu tindakan baik yang berupa ucapan ataupun perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menguasai serta membuat orang lain terlibat dalam aktifitas seksual yang tidak dikehendaki oleh orang lain tersebut. Selanjutnya, Peraturan hukum perkawinan di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak, telah mengalami perubahan untuk lebih melindungi hak-hak anak, khususnya dengan menaikkan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun. Untuk mencegah dan menanggulangi kekerasan seksual dalam perkawinan di bawah umur, serta pemerintah perlu memperketat mekanisme pemberian dispensasi kawin agar tidak menjadi celah legalisasi praktik kekerasan seksual terhadap anak.

**Kata Kunci:** Kekerasan Seksual, Perkawinan, Bawah Umur

### **Abstract:**

This study aims to identify and analyze sexual violence in underage marriage law from the perspectives of human rights, the Criminal Code, and Islamic law. It also examines and analyzes Indonesian marriage law regulations in protecting children from sexual violence in the context of underage marriage. The research method used is normative, utilizing primary and secondary legal materials. The results indicate that sexual violence is an act, whether verbal or deed, committed by one person to control and compel another person to engage in unwanted sexual activity. Furthermore, Indonesian marriage law regulations, such as Law Number 16 of 2019 concerning Marriage and the Child Protection Law, have been amended to better protect children's rights, particularly by raising the minimum age for marriage to 19 years. To prevent and address sexual violence in underage marriage, the government needs to tighten the mechanism for granting marriage dispensations to prevent them from becoming a loophole for legalizing sexual violence against children.

**Keywords:** Sexual Violence, Marriage, Underage

## **A. PENDAHULUAN**

Kekerasan seksual terhadap anak sangat memperhatikan. Dalam pemberitaan di media massa sekarang. Maka disini keluarga, masyarakat dan sekolah memiliki peran yang penting sekali dalam mencegah kekerasan seksual pada anak yang dapat merusak kehidupannya di masa depan. Kekerasan seksual yang di alami oleh anak-anak pada saat ini tidak hanya terdapat pada anak perempuan saja namun anak laki-laki pun menjadi target bagi pelaku yang sudah terosebsi atau orang yang sudah hilang kendali atas dirinya sendiri.

Keluarga merupakan tempat belajar pertama kalinya bagi anak-anak, dimana keluarga memiliki tanggung jawab terhadap kehidupan anak-anak mereka. Keluarga juga memberikan perlindungan bagi anak termasuk mencegah terjadinya kekerasan seksual pada anak. Begitu juga dengan masyarakat, Masyarakat harus bisa mengembangkan pembinaannya untuk meminimalisir potensi pelanggaran seksual yang terjadi di masyarakat setempat. Kekerasan terhadap anak menimbulkan dampak atau efek yang dapat memakan korban jiwa bahkan depresi yang di alami oleh anak.

Kekerasan seksual pada anak biasanya di lakukan dengan pkasaan oleh pelaku yang mana anak belum cukup umur. UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu seluruh bentuk kegiatan yang di tujukan pada anak untuk memberikan perlindungan anak dan dirinya agar dapat hidup dan berkembang serta berpartisipasi dengan harkat, martabat kemanusiaan serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Namun, karena banyaknya kasus kekerasan terhadap anak, anak tidak dapat mencapai keadilan penuh bagi anak. Hal ini dikarenakan hukum tidak dilaksanakan secara optimal dan profesional, yang disebabkan oleh berbagai permasalahan yang ada di Indonesia.

Aning dan Kristyaningsih menyebutkan bahwa kekerasan seksual dikenal deng child sexual abuse. Kasus seperti ini sering terjadi pada anak banyak yang tidak dilaporkan ke polisi dan sering kali di rahasiakan. Atas perbuatan kekerasan seksual ini korban merasa bahwa dirinya tidak pantas lagi dan menyebabkan trouma dan mereka melihatnya sebagai perbuatan yang harus di sembunyikan, dan mendapatkan ancaman dari pelaku apabila di laporkan ke pihak berwajib. Begitu juga dengan keluarga yang tidak mau

melaporkan kasus ini karena merasa malu atau lain sebagainya. Pelecehan seksual merupakan bentuk perilaku seseorang yang berkonotasi pada perilaku seks yang dilakukan secara paksaan oleh pelaku dilakukan dan dapat menimbulkan rasa malu, marah, dalam kehidupan korban yang menyebabkan reaksi negative.

Ada dua faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual pada anak yaitu faktor internal meliputi keadaan biologis dan psikologis pelaku yang menyimpang dan menghalangi pelaku untuk mengontrol hawa nafsunya karena kebutuhan seksual yang tidak terpenuhi, memungkinkan untuk melampiaskannya kepada orang-orang terdekatnya, termasuk anak kandungnya. Kedua faktor eksternal yaitu faktor ekonomi yang rendah mendorong seseorang untuk melakukan tindak pidana dan faktor lingkungan dalam keluarga yang tertutup membuat pelaku merasa aman untuk melakukan perbuatannya. Selain itu, faktor moral pelaku juga dapat menyebabkan terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.<sup>1</sup>

Ada banyaknya terdapat kasus kekerasan seksual pada anak usia dini yang terjadi di daerah-daerah, seperti di Tuban di Jawa Timur, yang mana pelakunya adalah pedagang asongan buku dan poster. Pada saat itu memakan korban kekerasan seksual pada 9 orang anak. Lalu kasus kekerasan seksual terhadap anak di Lebak, Banten, sejak tahun 2022 tercatat kasus kekerasan seksual pada anak ada 16 kasus di ketahui saat ini. Selain itu kasus pelecehan terhadap anak perempuan maupun lelaki saat ini juga harus di perhatikan kepada orang tua dan masyarakat. Pelecehan sesama jenis saat ini memang lagi maraknya di masyarakat seperti berhubungan seks lawan jenis maupun sesama jenis. Belakangan ini kasus yang terjadi di tulung agung, jawa timur, seorang pria mencabuli 6 anak laki-laki selama 11 tahun, aksi bejatnya di mulai pada tahun 2008 hingga di tahun 2018 berhasil di tangkap. Hal ini menandakan bahwa pelecehan tidak hanya terjadi lawan jenis namun, pada anak laki-laki juga. Tidak hanya itu kekerasan seksual yang dilakukan pun sesama jenis. Kekerasan seksual yang menimpa anak akan berakibatkan trauma terhadap anak. Untuk itu orang tua harus waspada pada anak anaknya tidak terkecuali pada anak perempuan saja.

---

<sup>1</sup> Rista Ade Supriani & Ismaniar. (2021). Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Usia Dini. *Jambura Journal of Community Empowerment (JJCE)* 3(2), hlm. 1-3.

Maraknya kasus ini tentu tidak terlepas dari kurangnya pengawasan orang tua, lingkungan serta sekolah anak. Namun dalam hal ini lingkungan keluarga, sekolah dan lainnya juga dapat memicu terjadinya kekerasan seksual pada anak, karena itu untuk menumbuhkan kesadaran dan kepedulian terhadap anak maka orang yang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap anak yaitu khususnya orang tua sendiri.

Perkawinan di bawah umur, ditinjau dari perspektif HAM, dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia, khususnya hak nak, karena merampas hak nak untuk mengembangkan diri, bermain, dan menikmati masa kanak-kanak. Perkawinan di bawah umur juga dapat menyebabkan masalah psikologis, serta membatasi kesempatan anak untuk mendapatkan Pendidikan dan pekerjaan yang layak. Hak asasi manusia pada dasarnya merupakan hak yang paling hakiki yang dimiliki oleh setiap manusia dalam kapasitasnya sebagai individu. Sepanjang hak ini tidak mengganggu hak orang lain, hak ini tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun, bahkan penjaminannya harus dilindungi oleh negara sekalipun. Hak ini muncul dengan tujuan untuk melindungi manusia sebagai individu seutuhnya.<sup>2</sup> Dalam perspektif HAM, anak mempunyai hak yang bersifat asasi. Instrumen hukum yang mengatur perlindungan hak-hak anak diatur dalam konvensi PBB tentang Hak Hak Anak (Convention on The Rights of The Child) tahun 1989, telah diratifikasi oleh lebih 191 negara. Indonesia sebagai anggota PBB telah meratifikasi dengan Kepres Nomor 36 tahun 1990. Dengan demikian Konvensi PBB tentang Hak Anak tersebut telah menjadi hukum Indonesia dan mengikat seluruh warga negara Indonesia.<sup>3</sup>

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak pada Bab I Ketentuan umum, pasal 1 dijelaskan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Jadi yang membedakan antara anak dan dewasa hanya umur saja. Sebenarnya mendefinisikan anak/ belum dewasa itu menjadi begitu rancu ketika melihat batas umur anak/ batas dewasanya seseorang dalam peraturan perundang-undangan satu dan lainnya berbeda-beda. Selain

---

<sup>2</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy. (2001). Falsafah Hukum Islam. Semarang: PT Pustaka, hlm. 146.

<sup>3</sup> Inna Noor Hayati. (2015). Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum, HAM dan Kesehatan. Jurnal Bidan "Midwife Journal", Akademik Kebidanan Bandung Yayasan Ciara Putri, 1(1), hlm. 52.

itu dalam UU sebenarnya masih banyak ketentuan lainnya yang menjelaskan seluk-beluk tentang anak. Maka dengan penjelasan lebih rinci diharapkan hal ini mampu jadi patokan dalam menganalisis suatu kasus yang terjadi, apakah masuk ranah anak atau dewasa. Undang-undang khusus tentang perlindungan anak ini juga diharapkan mampu menjadi UU yang jelas dan menjadi landasan yuridis untuk mengawasi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab beberapa hal yang terkait dan yang telah dijelaskan sebelumnya. Selain itu, pertimbangan lain bahwa perlindungan anak merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional dan khususnya dalam meningkatkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Orang tua, keluarga dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan berperan serta yang mana hak ini sesuai dengan kewajiban dalam hukum.<sup>4</sup>

## **B. METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode normatif. Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam untuk mengetahui dan menganalisis perspektif HAM, KUHP dan Hukum Islam serta menilai praktik anak di bawah umur dalam hubungan perkawinan serta mengetahui dan menganalisa peraturan hukum di Indonesia dalam melindungi anak dari kekerasan seksual dalam konteks perkawinan di bawah umur. Pengumpulan bahan hukum dalam penulisan penelitian hukum normatif menggunakan pengumpulan bahan primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan yaitu kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan kajian terhadap literatur ilmiah yang membahas hak asasi manusia, perlindungan anak serta dampak negative dari perkawinan di bawah umur. Analisis bahan hukum yang dikumpulkan penulis menggunakan teknik analisis bahan hukum yang bersifat deskriptif yaitu mengidentifikasi dan mendeskripsikan berbagai peraturan

---

<sup>4</sup> Megalia Tifani Piri. (2013). *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Eksploitasi Anak*. *Lex Administratum*, 1(2), hlm. 34.

hukum yang ada baik di Indonesia maupun norma internasional yang mengatur perlindungan hak anak, khususnya dalam konteks perkawinan anak.

### **C. PEMBAHASAN**

#### **1. Kekerasan Seksual Dalam Perkawinan Di Bawah Umur Di Tinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), KUHP Dan Hukum Islam.**

Dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), kekerasan seksual dalam perkawinan di bawah umur merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap hak-hak anak dan perempuan. Hak Asasi Manusia menjamin perlindungan terhadap setiap individu, tanpa diskriminasi usia, jenis kelamin, atau status sosial, termasuk perlindungan atas integritas tubuh, hak untuk bebas dari penyiksaan, dan hak untuk memberikan persetujuan secara bebas dalam setiap hubungan, termasuk dalam ikatan perkawinan. Dalam kasus perkawinan anak, persetujuan dari pihak anak sering kali tidak diberikan secara bebas dan sadar karena ketidakmatangan fisik, mental, dan emosional, sehingga menjadikan hubungan seksual yang terjadi dalam ikatan tersebut sebagai bentuk kekerasan seksual yang sistemik. Perkawinan anak juga melanggar prinsip-prinsip dalam Deklarasi Universal HAM, Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child), dan berbagai peraturan nasional seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), yang menegaskan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual dalam rumah tangga. Pemaksaan hubungan seksual dalam perkawinan anak, meskipun dalam hubungan sah secara hukum atau adat, tetap merupakan pelanggaran karena mengabaikan prinsip consent atau persetujuan yang bebas dan sepenuhnya sadar. Ironisnya, hukum nasional Indonesia masih membuka celah melalui mekanisme dispensasi kawin, yang secara tidak langsung melegalkan praktik ini atas dasar kehamilan atau tekanan sosial. Dari sudut pandang HAM, hal ini menunjukkan kegagalan negara dalam memenuhi kewajibannya untuk melindungi hak-hak anak dari praktik budaya atau sosial yang merugikan. Oleh karena itu, pendekatan hukum yang tegas dan berperspektif HAM sangat penting untuk memastikan bahwa tidak ada

pembenaran atas kekerasan seksual, bahkan jika terjadi dalam hubungan perkawinan yang dilegalkan secara formal, terutama ketika melibatkan anak di bawah umur yang secara hukum belum cakap bertindak untuk dirinya sendiri.

Konsepsi negara Indonesia yang berdasarkan hukum telah tertuang pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945). Ide sentral rechtsstaat ada pada pengakuan terhadap hak asasi manusia (HAM).<sup>1</sup> Pengakuan dan perlindungan terhadap HAM yang bertumpu pada prinsip kebebasan dan persamaan harus dijamin dan dipenuhi oleh negara.

Salah satu yang dijamin secara tegas oleh konstitusi adalah terkait kebebasan dari penyiksaan atau perbuatan yang merendahkan derajat martabat manusia yaitu yang terdapat dalam Pasal 28G ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Kekerasan seksual yang merupakan perbuatan yang merendahkan derajat martabat seseorang. Sehingga penghapusan terhadap segala bentuk kekerasan seksual merupakan keniscayaan dalam perlindungan atas hak untuk bebas dari perlakuan yang merendahkan derajat martabat seorang manusia. Namun, pada kenyataannya kasus-kasus kekerasan seksual terus saja terjadi dan seolah diabaikan oleh negara.

Sejak 2008 hingga 2019 kekerasan terhadap perempuan telah meningkat sebanyak 792%, yang artinya selama 12 tahun, kekerasan terhadap perempuan meningkat hampir 8 kali lipat.<sup>2</sup> Sepanjang 2019 saja, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat 431.471 kasus kekerasan terhadap perempuan. Berdasarkan data yang tercatat tersebut, jenis kekerasan terhadap perempuan didominasi kekerasan pada ranah personal. Bentuk kekerasan yang terbanyak adalah kekerasan fisik dengan 43% dari total kasus dan disusul kekerasan seksual dengan 25% dari keseluruhan kasus kekerasan terhadap perempuan.<sup>5</sup>

Minimnya payung perlindungan hukum yang tersedia tidak sebanding dengan kompleksitas kasus-kasus kekerasan seksual menyebabkan adanya impunitas, keberulangan, dan rasa frustrasi para korban dalam menuntut hak atas keadilan,

---

<sup>5</sup> Shalahuddin Hamid. (2000). Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam. Jakarta: Amisco, hlm. 39.

kebenaran, dan pemulihan. Banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi tidak dibarengi dengan adanya instrumen hukum yang komprehensif. Perlindungan bagi perempuan Indonesia untuk terbebas dari kekerasan berbasis gender masih belum menjadi perhatian serius dari negara. Perkembangan masyarakat yang begitu cepat tidak dapat diikuti dengan paradigma hukum baru, sehingga hukum menjadi tidak responsif terhadap persoalan-persoalan perempuan.<sup>6</sup>

Perkawinan di bawah umur dinilai menjadi masalah serius karena memunculkan kontroversi di masyarakat, tidak hanya di Indonesia namun juga menjadi isu internasional. Perkawinan di bawah umur menjadi permasalahan karena fakta di masyarakat yang masih terus berkembang. Menurut Council of Foreign Relations, Indonesia merupakan salah satu dari sepuluh negara di dunia dengan angka absolut tertinggi perkawinan anak dan tertinggi kedua di ASEAN setelah Kamboja. Diperkirakan satu dari lima anak perempuan di Indonesia menikah sebelum mereka mencapai 18 tahun. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat lima provinsi yang memiliki angka perkawinan bawah umur tertinggi, yaitu Jawa Timur (28 %), Jawa Barat (27,2%), Kalimantan Selatan (27 %), Jambi (23%), Sulawesi Tengah (20,8 %).

Studi literasi UNICEF menemukan bahwa interaksi berbagai faktor menyebabkan anak berisiko menghadapi pernikahan di usia dini. Diketahui secara luas bahwa pernikahan anak berkaitan dengan tradisi dan budaya, sehingga sulit untuk mengubah. Alasan ekonomi, harapan mencapai keamanan sosial dan finansial setelah menikah menyebabkan banyak orangtua mendorong anaknya untuk menikah di usia muda.

Dampak terhadap kesehatan, perkawinan di bawah umur sebagai praktik tradisi yang berbahaya, karena menyebabkan peningkatan resiko kesehatan reproduksi, antara lain kematian ibu dan gangguan kesehatan reproduksi. Pengabaian terhadap hak-hak dasar anak perempuan yang terputus karena kawin sebelum umur 15-18 tahun akan berpotensi mempertinggi angka kematian ibu (359/100.000 kelahiran), angka kematian bayi (32/1000 kelahiran), melahirkan bayi dengan malnutrisi (4,5

---

<sup>6</sup> Sulistyowati Irianti. (2006). Perempuan Dan Hukum: Menuju Hukum Yang Berperspektif Kesetaraan Dan Keadilan. Yayasan Obor Indonesia.

juta/tahun) yang menyebabkan hilangnya generasi berkualitas bagi bangsa di masa depan. Peraturan perundangan yang mengatur tentang perkawinan tidak sejalan dengan berbagai instrumen hukum perlindungan anak, di antaranya Konvensi Hak Anak, Undang-Undang Perlindungan Anak, Konvensi CEDAW dan UU tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Dari latar belakang di atas, muncul tiga persoalan penting secara yuridis yang berkembang dalam pemikiran tentang perkawinan anak di bawah umur ini. Pertama, perkawinan anak dibawah umur dinilai bertentangan dengan Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam undang-undang ini dijelaskan pengertian anak adalah mereka yang berusia kurang dari 18 tahun, termasuk yang masih di dalam kandungan. Sementara itu, Undang-Undang Perkawinan memberikan toleransi yang cukup besar terhadap perkawinan di bawah umur karena memberi batasan usia perkawinan 16 tahun bagi perempuan, dan 19 tahun bagi laki laki. Dalam UU RI NO. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU NO. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) disebutkan; "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun." Pasal tersebut dinilai bertentangan dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan batasan usia anak dalam Pasal 1 ayat (1) "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan". Pasal ini yang menyatakan dengan jelas mengkategorikan kelompok usia seperti yang tercantum dalam UU Perkawinan tersebut sebagai anak-anak. Akibatnya perkawinan di bawah umur sering terjadi dimasyarakat karena mendapatkan legitimasi dari Undang-Undang tersebut.

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Menurut Satjipto Raharjo: "Perlindungan hukum bertujuan memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum." Dalam kasus pernikahan dini terdapat HAM yang di

langgar dalam pasal 61 undang-undang hak asasi manusia menyebutkan bahwa, Setiap anak berhak untuk beristirahat, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berkreasi, berkreasi sesuai minat dan bakat demi pengembangan dirinya. Hal ini menyebutkan bahwasanya ketika dalamn usia anak, anak masih diberi hak untuk memperoleh kebebasan, menikahkan anak yang di bawah umur sama saja dengan mengeksploitasi anak karena telah merenggut masa anak-anak mereka sehingga masa kecil mereka digunakan untuk memikirkan hal yangh belum saat nya mereka alami.<sup>7</sup> Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pasal 16 menyebutkan bahwa, Perkawinan hanya dilakukan dengan persetujuan bebas dan sepenuhnya dari para calon mempelai.<sup>8</sup>

## **2. Peraturan Hukum Perkawinan di Indonesia Dalam Melindungi Anak Dari Kekerasan Seksual Dalam Konteks Perkawinan Di Bawah Umur.**

Perkawinan yang berlangsung pada anak di bawah umur menjadi salah satu fenomena yang sangat banyak terdapat pada kehidupan bermasyarakat yang sangat menyebar ke mana-mana baik ke perkotaan maupun pedesaan. Karena sebagian dari masyarakat yang masih belum memahami mengenai dampak yang akan timbul akibat dari perkawinan di bawah umur menganggap perkawinan di bawah umur merupakan hal yang biasa.<sup>9</sup>

Pernikahan bukanlah sebagai alasan untuk memenuhi kebutuhan biologis saja yang bersifat seksual akan tetapi pernikahan merupakan suatu ibadah yang mulia yang diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Syarat sahnya perkawinan adalah bahwa para pihak yang akan melakukan perkawinan telah siap jiwa raganya. Oleh karena itu di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditentukan batas umur minimal untuk melangsungkan perkawinan. Ketentuan mengenai batas umur

---

<sup>7</sup> Nurhidayatulloh. Pernikahan di Bawah Umur. Jurnal studi kasus di desa Bulugihit Sumatera Utara.

<sup>8</sup> Arini Robbi Izzati. (2011). Kuasa Hak Ijbar Terhadap Anak Perempuan Perspektif Fiqh dan HAM. hlm. 248.

<sup>9</sup> Andriati, S. L., Sari, M., & Wulandari, W. (2022). Implementasi perubahan batas usia perkawinan menurut uu no. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas uu no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Binamulia Hukum, 11(1), hlm. 60.

minimal tersebut terdapat di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengatakan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun". Tetapi ketentuan usia untuk bisa melangsungkan perkawinan itu telah diubah sesuai yang tertera dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pada ketentuan undang-undang terbaru ini terdapat beberapa perubahan, dimana salah satunya adalah tentang batas usia perkawinan. Pada Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, di izinkan jika pria sudah mencapai usia 19 tahun dan wanita sudah mencapai usia 16 tahun. Ketentuan tersebut diubah, yakni dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, dijelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun.<sup>10</sup>

Selanjutnya dalam Pasal 7 ayat 2 dijelaskan juga bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Dalam perkara-perkara yang menjadi wewenang Pengadilan Agama, ada beberapa yang sangat berkaitan dengan hak-hak anak, diantaranya adalah permohonan dispensasi nikah. Permohonan dispensasi nikah merupakan permohonan yang diajukan oleh pemohon agar Pengadilan Agama memberikan izin kepada pemohon agar dapat melangsungkan pernikahannya, hal ini dikarenakan ada syarat yang belum terpenuhi oleh pemohon (Calon) yang berkaitan dengan batas usia perkawinan. Dispensasi nikah merupakan pemberian dari Pengadilan Agama terkait kelonggaran terhadap calon mempelai dimana belum mencapai ketentuan usia menikah dalam undang-undang. Permohonan dispensasi nikah bersifat voluntair produknya berbentuk penetapan. Dalam memeriksa dan mengadili perkara dispensasi nikah, hakim harus benar-benar memiliki dan mempertimbangkan perkara baik itu

---

<sup>10</sup> Indrawati, S., & Santoso, A. B. (2020). Tinjauan Kritis batas usia perkawinan di indonesia dalam perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. *Amnesti: Jurnal Hukum*, 2(1), 16-23, hlm. 17-18.

dari keadilan, mashlahat dan asas kemanfaatan masa ke depan anak.<sup>11</sup> Saat ini masih banyak ditemui kasus seperti perkawinan anak atau pernikahan di bawah umur dikarenakan berbagai faktor. Contohnya, hamil di luar nikah akibat perilaku seks bebas, kebiasaan setempat atau adat istiadat di suatu daerah maupun hal-hal tidak baik lainnya seperti praktik jual beli anak (perdagangan orang), karena keadaan ekonomi dan sebagainya. Hal demikian dapat dikategorikan sebagai suatu kondisi yang disebut dengan pemaksaan perkawinan.<sup>12</sup>

Pemaksaan perkawinan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, termasuk ke dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pemaksaan perkawinan bertentangan dengan undang-undang dan hukum yang berlaku karena dapat merusak masa depan seorang anak maupun perempuan. Pemaksaan perkawinan adalah praktik perkawinan, yang salah satu pihak mengalami paksaan, biasanya terjadi kepada perempuan, sebagai pihak dianggap melakukan pelanggaran adat atau alasan tertentu lainnya terkait dengan hukum adat berlaku, di komunitas tempat pasangan tersebut tinggal.<sup>13</sup>

Berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, terdapat sembilan jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual, antara lain pelecehan seksual nonfisik; pelecehan seksual fisik; pemaksaan kontrasepsi; pemaksaan sterilisasi; pemaksaan perkawinan; penyiksaan seksual; eksploitasi seksual; perbudakan seksual; kekerasan seksual berbasis elektronik. Masing-masing jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah diatur rincian hukuman pidana, termasuk sanksi denda terhadap para pelakunya.<sup>14</sup>

Pemaksaan perkawinan di Indonesia, termasuk ke dalam salah satu tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana terdapat dalam Pasal 10 Ayat (1) Huruf e Undang-

---

<sup>11</sup> Syafi'i, I., & Chaosa, F. I. (2021). Penetapan Dispensasi Nikah Oleh Hakim (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif). *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(2), hlm. 95-96.

<sup>12</sup> Mongkaren, J. L. F., Antow, D. T., & Mamengko, R. S. (2023). Tindak Pidana Pemaksaan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *Lex Crimen*, 12(3), hlm. 1.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 1-2

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 2

Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pemaksaan perkawinan yang dimaksud merujuk pada Pasal 10 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yaitu:

#### **D. KESIMPULAN**

Kekerasan seksual merupakan suatu tindakan baik yang berupa ucapan ataupun perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menguasai serta membuat orang lain terlibat dalam aktifitas seksual yang tidak dikehendaki oleh orang lain tersebut. Terdapat dua unsur penting dalam kekerasan seksual, yaitu adanya unsur pemaksaan atau unsur tidak adanya persetujuan pihak lain, dan unsur korban tidak mampu atau belum mampu memberikan persetujuan, misalnya kekerasan seksual pada anak dan peraturan hukum perkawinan di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak, telah mengalami perubahan untuk lebih melindungi hak-hak anak, khususnya dengan menaikkan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun. Perubahan ini mencerminkan komitmen negara dalam melindungi anak dari praktik perkawinan usia dini yang berpotensi melanggar hak-hak Pendidikan, Kesehatan, dan perkembangan yang optimal. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan, terutama terkait dispensasi perkawinan dan norma social budaya..

#### **E. REFERENSI**

- Rista Ade Supriani & Ismaniar. (2021). Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Usia Dini. *Jambura Journal of Community Empowerment (JJCE)* 3(2), hlm. 1-3.
- Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy. (2001). *Falsafah Hukum Islam*. Semarang: PT Pustaka, hlm. 146.

- Inna Noor Hayati. (2015). Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum, HAM dan Kesehatan. *Jurnal Bidan "Midwife Journal"*, Akademik Kebidanan Bandung Yayasan Ciara Putri, 1(1), hlm. 52.
- Megalia Tifani Piri. (2013). Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Eksploitasi Anak. *Lex Administratum*, 1(2), hlm. 34.
- Hilman Hadikusuma. (1990). *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan, Hukum Adat, Dan Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju, hlm. 53.
- Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. (1992). Bandung Humaiora-Utama Press, Pasal 3 Bab 11 Dasar-Dasar Perkawinan. hlm. 18.
- Imran Siswadi & Supriadi. (2023). Pernikahan Di Bawah Umur Perspektif HAM. *Edusociata Jurnal Pendidikan Sosiologi*, Universitas Teknologi Sumbawa, 6(1), hlm. 245.
- Imran Siswadi & Supriadi. (2023). Pernikahan Di Bawah Umur Perspektif HAM. *Edusociata Jurnal Pendidikan Sosiologi*, Universitas Teknologi Sumbawa, 6(1), hlm. 290.
- Hamzah, Y. A., Mangarengi, A. A., & Buana, A. P. (2020). Analisis Yuridis Perkawinan Di Bawah Umur Melalui Kewenangan Kantor Urusan Agama (Studi Kasus di KUA Kabupaten Bantaeng). *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, Universitas Teknologi Sumbawa, *Pleno Jure*, 9(2), hlm. 119-128.
- Kurnia N. (2021). Analisis Perkawinan Anak Yang Di Bawah Umur Dilihat Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Tentang Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Kalimantan: Doctoral Dissertation, hlm. 243.
- Shalahuddin Hamid. (2000). *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Amisco, hlm. 39.

- Sulistiyowati Irianti. (2006). *Perempuan Dan Hukum: Menuju Hukum Yang Berperspektif Kesetaraan Dan Keadian*. Yayasan Obor Indonesia.
- Nurhidayatulloh. *Pernikahan di Bawah Umur. Jurnal studi kasus di desa Bulugihit Sumatera Utara*.
- Arini Robbi Izzati. (2011). *Kuasa Hak Ijbar Terhadap Anak Perempuan Perspektif Fiqh dan HAM*. hlm. 248.
- Dody Suryadi, et al. (2020). *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. *Jurnal Darma Agung* 28(1). Medan: Universitas Darma Agung, hlm 85-88.
- Devi Valeriani, et all. (2022. 30 Desember). "Bangka Belitung economic growth analysis with solow theory." *JPPi (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia* 8(4), <https://doi.org/10.29210/020222114>. hlm. 1180.
- Rohan Colier. (1998). *Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Masyarakat dan Minoritas*. Yogyakarta: PT. Tiara Yoqya, hlm. 4.
- M. Nurul Irfan. (2013). *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah, hlm. 139-140.
- Andriati, S. L., Sari, M., & Wulandari, W. (2022). *Implementasi perubahan batas usia perkawinan menurut uu no. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas uu no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan*. *Binamulia Hukum*, 11(1), hlm. 60.
- Indrawati, S., & Santoso, A. B. (2020). *Tinjauan Kritis batas usia perkawinan di indonesia dalam perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019*. *Amnesti: Jurnal Hukum*, 2(1), 16-23, hlm. 17-18.
- Syafi'i, I., & Chaosa, F. I. (2021). *Penetapan Dispensasi Nikah Oleh Hakim (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif)*. *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(2), hlm. 95-96.

- Mongkaren, J. L. F., Antow, D. T., & Mamengko, R. S. (2023). Tindak Pidana Pemaksaan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *Lex Crimen*, 12(3), hlm. 1.
- Fahmi Aziz. (2025, 17 Juni). Dispensasi Kawin Celah Legalisasi Kekerasan Seksual Anak. Detiknews. Diakses dari <https://news.detik.com/kolom/d-7967090/dispensasi-kawin-celah-legalisasi-kekerasan-seksual-anak>.
- Ilma, M. (2020). Regulasi dispensasi dalam penguatan aturan batas usia kawin bagi anak pasca lahirnya UU No. 16 Tahun 2019. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 2(2), hlm. 142-143
- Iwan Kartiwan. (2017. 05 September). Dispensasi Kawin Dalam Tinjauan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. Diakses dari <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/dispensasi-kawin-dalam-tinjauan-undang-undang-nomor-23-tahun-2002-tentang-perlindungan-anak-oleh-hj-st-zubaidah-s-ag-s-h-m-h-5-9>.
- Kusumawati, Y. (2018). Celah Hukum Terjadinya Praktik Perkawinan Di Bawah Umur Dan Tindakan Kondusif Perlindungan Ham. *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, 2(1), hlm. 51.